

**KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
OLEH KAPAL IKAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN  
PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI WILAYAH ZONA EKONOMI  
EKSKLUSIF DI WILAYAH INDONESIA  
(Studi Kasus No. 11/ Pid.P/2011/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**JOSE RICARDO SOLIN**

**NPM : 09 840 0136**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSTUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

NAMA : JOSE RICARDO SOLIN  
NIM : 09 840 0136  
BIDANG : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL IKAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI WILAYAH INDONESIA (Studi Kasus No. 11/ Pid.P/2011/PN. Mdn).

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH  
JABATAN : PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

2. NAMA : H. GHULAM MUHAMMAD, SH., MHUM  
JABATAN : PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

**III. PANITIA MEJA HIJAU**

1. KETUA : HJ. JAMILAH, SH., MH  
2. SEKRETARIS : RIDHO MUBARAK, SH., M.HUM  
3. PENGUJI I : DARMA SEMBIRING, SH., MH  
4. PENGUJI II : H.GHULAM MUHAMMAD,SH., MHUM.....

TANDA TANGAN

**Disetujui Oleh :**



Dekan  
Fak. Hukum UMA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

( PROF. STAMBOLAN PIN, SH.,MH )

Ketua Bidang  
Hukum Pidana

( WESSY TRISNA, SH.,MH )

Document Accepted 12/8/24



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL IKAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI WILAYAH INDONESIA (Studi Kasus No. 11/ Pid.P/2011/PN. Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zamzami, SH., MHum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24

5. Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Hj. Jamilah, SH., MH., selaku Ketua Panitia Sidang Meja Hijau.
8. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H., selaku Sekretaris Panitia Sidang Meja Hijau.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada keluarga besarku.
11. Kepada seluruh teman-temankua anak Hukum UMA '09 yang sama-sama mendukung dalam menyusun skripsi ini.

Demikianlah penulis ucapkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2013

Penulis



**JOSE RICARDO SOLIN**  
**NPM : 09 840 0136**

## DAFTAR ISI

Halaman

**LEMBAR PENGESAHAN.....**

**KATA PENGANTAR.....**

**DAFTAR ISI.....**

**ABSTRAK.....**

**BAB I       PENDAHULUAN..... 1**

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 5

B. Alasan Pemilihan Judul..... 7

C. Permasalahan..... 7

D. Hipotesis..... 8

E. Tujuan Penelitian..... 8

F. Metode Pengumpulan Data..... 9

G. Sistematik Penulisan..... 9

**BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL FISHING* ..... 12**

A. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*..... 12

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*..... 13

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing*..... 20

D. Faktor-Faktor Tindak Pidana *Illegal Fishing*..... 22

**BAB III       KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN IZIN  
PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN HUBUNGANNYA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24



**DENGAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. 26**

A. Pengertian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Dan Instansi Yang Berwenang Untuk Mengeluarkan SIPI.....	26
B. Tapal Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	28
C. Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan.....	32
D. Dampak Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Bagi Perikanan Indonesia.....	37

**BAB IV**

**PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP**

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* YANG**

**DILAKUKAN OLEH ORANG ASING YANG TIDAK**

**MEMATUHI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DI WILAYAH EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA... 42**

A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Pengadilan.....	42
B. Peranan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	45
B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Petugas Untuk Mengungkap Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Lapangan... 47	47
D. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	52
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	61
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	63

**BAB V**

**PENUTUP..... 69**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA





## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL IKAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI WILAYAH INDONESIA (Studi Kasus No. 11/ Pid.P/2011/PN. Mdn)**

**OLEH  
JOSE RICARDO SOLIN  
NPM : 09 840 0136  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya *Illegal Fishing* itu, dan sudah efisienkah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam mengantisipasi tindak pidana bidang Perikanan tersebut.

Permasalahan yang diajukan adalah : apakah yang menjadi dasar aturan dari penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesiadan bagaimana proses hukum bagi pelaku *illegal fishing* di wilayah ekonomi eksklusif Indonesia

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan meminta data berupa putusan pengadilan mengenai kasus ini dari Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam bidang Perikanan adalah ada dua faktor penting kenapa illegal fishing oleh kapal asing di Indonesia masih marak, tidak lain adalah faktor eksternal dan internal dan dengan berbagai bentuk modus serta operandi dalam melakukan tindak pidana dalam bidang Perikanan ini.

Penelitian ini juga menyarankan bahwa untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka pelakunya perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) tidak hanya hukuman denda tapi juga hukuman penjara yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.. Hal sama dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku bagi masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak melakukan pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain khususnya para penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk tidak melakukan pidana.



# BAB I

## PENDAHULUAN

Tidak ada seorangpun yang akan meragukan pernyataan bahwa negeri yang dinamai Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina dan entah dari mana lagi membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka. Berabad-abad kemudian, Jawadwipa dan Swarnadwipa disebut-sebut dalam berbagai kitab sejarah di banyak negeri asing, dipuji-puji karena kekayaan alamnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan terdiri dari 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km<sup>2</sup> (0.3 juta Km<sup>2</sup> perairan territorial, 2.8 juta Km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya.<sup>1</sup> Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya tentunya dengan mengutamakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya *sea lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal fishing*.

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal tampaknya merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Secara faktual tindak pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Peningkatan tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis. Pada tataran penanganan yang bersifat sistematis, maka sedikitnya terdapat tiga hal yang dirasakan mendesak untuk dibenahi.

Pertama, pembenahan di bidang perangkat hukum (*legal substance*). Kedua, pembenahan kelembagaan hukum (*legal structure*). Elemen yang tercakup dalam bagian ini adalah skema kewenangan institusional. Ketiga, perbaikan etos, pola kerja, sikap, orientasi dan persepsi (*legal culture*) aparat hukum maupun masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana perikanan, sebagai suatu bagian



dari sistem penegakan hukum, hanya dapat dilakukan secara baik jika ketiga komponen di atas saling mendukung.

Kontradiksi antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain akan berdampak pada hasil penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga kontradiksi antara unsur-unsur dalam satu sub-sistem. Kekeliruan konseptualisasi tentang konsep klasifikasi laut, akan berpengaruh terhadap perumusan otoritas institusional. Kerancuan alokasi kewenangan terhadap beberapa institusi dalam menegakkan hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

Demikian juga jika terjadi pertentangan antar beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan institusional dalam bidang penegakan hukum. Ketidakjelasan kewenangan, sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan terhadap penegak hukum.

Walaupun merupakan tindak pidana biasa, tindak pidana perikanan memiliki khas tersendiri, dibanding dengan tindak pidana biasa lainnya. Kekhasannya terletak pada wilayah terjadinya tindak pidana dan aparat hukum yang secara faktual lebih dekat dengan wilayah tindak pidana perikanan. Wilayah laut Indonesia diklasifikasi ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi laut Indonesia antara lain, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kedua, klasifikasi berimplikasikan terhadap rezim hukum yang berlaku dalam kedua wilayah laut berbeda satu sama lainnya. Rezim hukum Indonesia berlaku penuh dalam wilayah teritorial. Sebaliknya pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif,



rezim hukum Indonesia mengalami pembatasan. Pemberlakuannya hanya terbatas pada sumber daya laut yang ada di dalamnya.

Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada sapek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun, sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang ini pada hakikatnya mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari

garis pasang surut atau garis air rendah (*low water line*) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan. Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101.<sup>3</sup> Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul **“Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Kapal Ikan Asing Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Wilayah Indonesia (Studi Kasus No. 11/ Pid.P/2011/Pn. Mdn)”**.

<sup>2</sup> Tunggul, Arif Johan, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hl. 6



Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian dan penegasan judul :

- Kajian Hukum berarti tinjauan hukum terhadap suatu hal yang menjadi objek dari hukum. Hukum adalah ilmu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang ditujukan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.<sup>4</sup>
- Tindak Pidana, berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>5</sup>
- *Illegal Fishing* adalah Penangkapan ikan secara illegal/ tidak resmi.<sup>6</sup>
- Yang Dilakukan adalah yang diperbuat.<sup>7</sup>
- Kapal Ikan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan.<sup>8</sup>
- Berbendera Asing adalah Bendera selain Negara yang dimiliki (Indonesia).<sup>9</sup>
- Tidak Memiliki adalah tidak punya.<sup>10</sup>
- Surat Izin Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> Hasibuan, H.A. Lawali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UMA, Diktat, 2009, hlm. 42.

<sup>5</sup> <http://jpuarifuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>

<sup>6</sup> Subagyo, P. Joko, *Opcit*, hl. 2.

<sup>7</sup> Purwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hl. 200.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pasal 1 point 9.

<sup>9</sup> Purwadarminta, WJS, *Opcit*, hl. 16.



- Yang Berada adalah sedang ada.<sup>12</sup>
- Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah zona laut dengan kewenangan sebatas di bidang perekonomian saja masing-masing memberikan kemudahan-kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai.<sup>13</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang sangat menarik bagi penulis untuk mengajukan judul sebagaimana diterangkan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami *Illegal Fishing* itu seperti apa sebenarnya dan mengkajinya berdasarkan kasus yang didapat.
2. Untuk memahami dasar dari izin penangkapan ikan.
3. Untuk memahami sanksi yang diberikan bagi pelaku penangkapan ikan berbendera asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.

## C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* yang tidak memiliki SIPI di wilayah ZEE Indonesia?

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *Opcit*, pasal 1 point 17.

<sup>12</sup> Purwadarminta, WJS, *Opcit*, 17.

<sup>13</sup> Subagyo, I. Joko, *Opcit*, hl. 62.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.<sup>14</sup>

1. Ada dua faktor penting kenapa *illegal fishing* oleh kapal asing di Indonesia masih marak, tidak lain adalah faktor eksternal dan internal yang mana saling berkaitan sehingga dapat mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing* khususnya di perairan zona eksklusif Indonesia.
2. Sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku *Illegal Fishing* adalah berupa pidana penjara dan denda.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka Mahasiswa diwajibkan untuk membuat suatu tulisan berupa Karya Ilmiah.
2. Sebagai suatu sumbangsih pemikiran penulis terhadap Almamater terutama tentang bagaimana pengaturan dan kredibilitas dari penegakan hukum kelautan khususnya di Indonesia.
3. Sebagai pengabdian penulis sebagai sarjana hukum untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing*.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

### 1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### 2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Pada penelitian ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini, yaitu pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara meminta data kasus yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematis Penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING***



Dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Faktor-Faktor Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

### **BAB III KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN HUBUNGANNYA DENGAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

Dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Dan Instansi Yang Berwenang Untuk Mengeluarkan SIPI, Tapal Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan, Dampak Tindak Pidana *Illegal Fishing* Bagi Perikanan Indonesia.

### **BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI WILAYAH EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

Dalam bab ini diuraikan tentang: Proses Pemeriksaan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Pengadilan, Peranan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Petugas Untuk Mengungkap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Lapangan, Sanksi Hukum Terhadap

Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Upaya Penanggulangan  
Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Kasus Dan Tanggapan Kasus.

## BAB V

## PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang: Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

#### A. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Menurut RB. Budi Prastowo, hukum pidana lingkungan sebagai pendayagunaan asas-asas, kelembagaan, sistem, dan sanksi hukum pidana untuk menegakkan norma hukum lingkungan.<sup>15</sup>

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut, *Illegal Fishing*, adalah :<sup>16</sup>

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management*

<sup>15</sup> Prastowo, RB. Budi, *Jurnal Pro Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, 2003.



*Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).*

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO).*

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Tindak pidana perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>17</sup> Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal

<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusannya sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam Pasal 90 dan Pasal 87 mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan. Padahal doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelict*) dan untuk dapat dipidananya pelaku tidak perlu menilai sikap bathin pelaku.

Terbuktinya pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sudah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan kejahatan yang dalam pemidanaannya mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan).

### **1. Kategori Pelanggaran**

#### **a) Pasal 87 ayat (1)**

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

#### **b) Pasal 87 ayat (2)**

Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

#### **c) Pasal 89**

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan dengan tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem



jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);

**d) Pasal 90**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia dengan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

**e) Pasal 95**

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);

**f) Pasal 96**

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

**g) Pasal 97 ayat (1)**

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);

**h) Pasal 97 ayat (2)**

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan



tertentu pada bagian tertentu di ZEEI namun membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);

**i) Pasal 97 ayat (3)**

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);

**j) Pasal 98**

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);

**k) Pasal 99**

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);

**l) Pasal 100**

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

**2. Kategori Kejahatan**

**a) Pasal 84 ayat (1)**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/8/24

dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

**b) Pasal 84 ayat (2)**

Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

**c) Pasal 84 ayat (3)**

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);

**d) Pasal 84 (4)**

Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat



merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);

**e) Pasal 85**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

**f) Pasal 86 ayat (1)**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

**g) Pasal 86 ayat (2)**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

**h) Pasal 86 ayat (3)**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat



membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);

**i) Pasal 86 ayat (4)**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

**j) Pasal 88**

Setiap orang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

**k) Pasal 91**

Setiap orang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

**l) Pasal 92**

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

**m) Pasal 93 ayat (1)**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

**n) Pasal 93 ayat (2)**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

**o) Pasal 94**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

**C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Ada beberapa bentuk dalam melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*, yaitu :<sup>18</sup>

1. Salah satu bentuk *Illegal Fishing* yang terjadi adalah penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing atau yang berbendera Indonesia di perairan nusantara dengan berbagai modus operandi, seperti tanpa dokumen izin, pelanggaran

<sup>18</sup>

<http://news.detik.com/read/2011/12/23/093742/1798201/471/illegal-fishing-antara->



daerah penangkapan (*fishing ground*), menyalahi ketentuan alat tangkap, melabuhkan hasil tangkapannya di negara lain. Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*).

2. Bentuk lainnya adalah dilakukan oleh nelayan kita sendiri yaitu penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia seperti Sianida, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.. Menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan cara yang tidak saja mudah dilakukan dan tanpa menggunakan tenaga kerja yang banyak, tetapi juga tidak membutuhkan biaya yang besar. *Tropical Research and Conservation Centre* (TRACC) mengungkapkan secara matematis, bahwa setiap bahan peledak yang beratnya kurang lebih 1 kilogram diledakkan, dapat membunuh ikan dalam radius 15 hingga 25 meter. Sedangkan kerugian secara ekologis dengan metode penangkapan membius, dalam satu kali semprotan yang mengeluarkan sekitar 20 mililiter mampu mematikan terumbu karang dalam radius 5 kali 5 m persegi dalam waktu relatif 3 hingga 6 bulan. Namun dengan metode pengeboman ini nelayan bisa mendapatkan income sekitar 4



kali lipat dibanding bila menggunakan cara biasa, meskipun sebenarnya mereka telah lama memahami secara turun temurun dan telah mengalami dampak kegiatan tersebut membahayakan perkembangan ikan dan menghancurkan terumbu karang sebagai habitat mereka hidup, sehingga dapat menurunkan stok sumberdaya ikan secara keseluruhan.

#### **D. Faktor-Faktor Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Ada dua faktor penting kenapa *illegal fishing* oleh kapal asing di Indonesia masih marak, tidak lain adalah faktor eksternal dan internal :<sup>19</sup>

Faktor eksternal antara lain:

- 1) stok ikan laut dunia menurun secara *significant* akibat *illegal fishing* dan *over fishing*, sehingga negara-negara tetangga yang mengoperasikan kapal di berbagai kawasan dikurangi lisensinya dan kapalnya beramai-ramai ke Indonesia;
- 2) negara-negara industri perikanan seperti Taiwan, RRT, Thailand, Phillippines harus mempertahankan industri perikanan untuk ekspor maka pasokan bahan bakunya harus dipertahankan dan upayanya dengan penangkapan secara legal maupun illegal, secara kebetulan negara-negara tersebut memang sudah beroperasi lama di Indonesia baik legal maupun illegal;
- 3) munculnya negara tetangga yang mulai meningkatkan industri perikananannya yaitu Malaysia dan Vietnam yang secara geografis lautnya berbatasan dengan Indonesia, menambah intensitas *illegal fishing*;

<sup>19</sup><http://ajisularso.wordpress.com/2012/03/02/mampukah-indonesia-berantas-illegal-fishing/>

- 4) disparitas harga ikan antara Indonesia dan negara-negara tersebut sangat *significant* sehingga ada intesnif ekonomi untuk melakukan *illegal fishing* di Indonesia, artinya masih ada profit margin meskipun biaya *illegal fishing* juga mahal;
- 5) lemahnya komitmen negara-negara tersebut terhadap berbagai instrumen internasional yang mengharuskan mereka mengontrol kapal-kapalnya yang beroperasi *illegal* di negara lain.

Faktor internal adalah faktor Indonesia sendiri antara lain:

- 1) Kapasitas pengawasan, hal ini bisa dilihat dari jumlah kapal pengawas perikanan yang masih jauh dari kebutuhan plus dukungan anggaran untuk hari operasi layar per tahun sangat minim. TNI AL dan POLRI yang diberikan tugas UU untuk pengawasan perikanan juga tidak mengerahkan kapalnya secara intensif untuk pengawasan *illegal fishing* karena anggaran operasional juga terbatas, dan belum adanya sistem pengawasan terintegrasi. Konsep ISS (*Intergrated surveillance system*) yang dirancang oleh Ditjen PSKP masih sekedar wacana;
- 2) Persepsi tentang pengawasan perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan masih belum solid diantara petinggi R.I. Terkesan pihak KKP sendiri tidak percaya diri terhadap wewenang dan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Ditjen PSKP, padahal sudah sangat jelas pasal-pasal baik wewenang, sangsi maupun proses peradilannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai wacana yang melemahkan peran pengawasan perikanan



yang berdampak demotivasi petugas di lapangan, dan masih pendingnya RPP Pengawasan padahal PP Pengawasan sangat diperlukan karena merupakan mandat Undang-Undang yang menjelaskan pasal-pasal pengaturan teknis operasional untuk menghindari salah persepsi.

- 3) Komitmen politik masih lemah dalam mendukung pemberantasan *illegal fishing* sebagai program nasional yang penting. Hal ini dapat dilihat dari porsi anggaran yang sangat kecil (hanya 7-8% dari anggaran KKP) dan kurangnya dukungan moral dari pimpinan.
- 4) *Leaderships*, merupakan faktor sangat penting, karena ditengah banyaknya keterbatasan baik anggaran, jumlah kapal, maka diperlukan perintah dan direktif pimpinan yang tegas, berani dan *pre-emptive* dalam melakukan upaya penangkapan kapal-kapal *illegal* di laut, proses penyidikan sampai berujung di pengadilan. Sudah menjadi suatu rumus strategi operasi bahwa jika kekuatan kecil dan ancaman besar, maka pemimpin harus memiliki militansi, nyali dan integritas moral untuk tidak pandang bulu. Tindakan yang *pre-emptive* akan berdampak *psychologis* efek jera dan meraka akan pikir-pikir memasuki perairan Indonesia.
- 5) Kebijakan dan regulasi perizinan, terutama kebijakan terhadap izin penangkapan bagi kapal-kapal eks asing mapun masih banyaknya ABK asing. Masih banyaknya kapal eks asing dan ABK asing di atas kapal merupakan faktor pemicu *illegal fishing*, karena jumlah kapal yang riil dioperasikan oleh perusahaan lebih besar dari kapal yang mendapatkan izin dan keberadaan ABK asing pada kenyataannya banyak menimbulkan pelanggaran. Undang-



Undang No. 45 Tahun 2009 jelas melarang keberadaan ABK asing di kapal dan ini sesuai arahan Presiden di Ambon pada saat Sail Banda, namun justru kebijakan masih membolehkan. Demikian pula dengan keharusan kapal eks asing memiliki industri pengolahan atau kontrak dengan industri dalam negeri untuk memastikan kapal didaratkan di Indonesia kecuali jenis tertentu, nyatanya tidak efektif. Akibatnya, perusahaan yang memiliki industri pengolahan harus survive berkompetisi dengan agen yang hanya broker izin, suatu hal yang menghambat industrialisasi perikanan.



### BAB III

## KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN HUBUNGANNYA DENGAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

### A. Pengertian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Dan Instansi Yang Berwenang Untuk Mengeluarkan SIPI

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.<sup>20</sup>

Jadi, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI.

Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) tidak diperlukan bagi :

1. Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan tidak bermotor.
2. Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan bermotor dalam (*inboard*) dan motor luar (*outboard*) yang berbobot kurang dari 5 GT dan atau dengan kekuatan mesin tidak lebih dari 10 PK dan berbobot lebih dari 10 GT dan atau dengan berkekuatan lebih dari 30 PK.

<sup>20</sup> Pasal 1 Poin 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Persyaratannya adalah dengan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir ;<sup>21</sup>

1. Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI )
2. Daftar Isian SIPI
3. Surat Pernyataan Tunduk dan Patuh pada Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Melampirkan :

1. Copy Izin Lokasi / Persetujuan Prinsip.
2. Perjanjian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ UKL – UPL.
3. Rencana Usaha.
4. Copy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi, kecuali untuk perorangan dan usaha dagang.
5. Copy Sertifikat tanah atau surat-surat tanah yang sah.
6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
7. Copy Dokumen Teknis Kapal.
8. Copy KTP dan Pas Poto 3 x 4 sebanyak 3 lembar

Masa berlaku SIPI :

1. 3 ( tiga ) tahun bagi penangkapan ikan besar.
2. 2 ( dua ) tahun bagi penangkapan ikan pelagis kecil.
3. 1 ( satu ) tahun bagi penangkapan ikan demersal

<sup>21</sup> <http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=izin&jenis=izin16>  
UNIVERSITAS MEDAN AREA



## B. Tapal Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Terbentuknya UNCLOS tahun 1982 telah memberikan titik terang untuk membagi wilayah laut atas masing-masing negara. Pada awalnya sebelum adanya UNCLOS tersebut terdapat dua pandangan tentang kepemilikan wilayah laut. Pertama menerangkan bahwa laut tidak dapat di miliki sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya.

Teori kedua menerangkan bahwa wilayah laut dapat di miliki oleh masing-masing negara yang memiliki pantai. Hal tersebut mengakibatkan munculnya konflik-konflik akibat perebutan wilayah laut. Oleh karenanya dengan terbentuknya UNCLOS tahun 1982 terdapatnya suatu kepastian wilayah laut yang di miliki oleh masing-masing negara dengan meminimalisir terjadinya konflik.

Menurut UNCLOS 1982 wilayah laut atas negara terbagi menjadi laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Dari ketiga wilayah laut tersebut memiliki fungsi serta hak-hak untuk negara yang memilikinya. Pada dasarnya wilayah laut pada ZEE yang dewasa ini kian rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh kapal-kapal asing.

Terutama wilayah laut Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang di atur pada pasal 46 UNCLOS 1982. Pada ZEE di Indonesia sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak berdaulat yang di miliki terhadap wilayah tersebut.<sup>22</sup>

ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang

---

<sup>22</sup> Konvensi UNCLOS 1982  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (pasal 55 dan 57 UNCLOS).

Menurut pengertian pasal 56, negara pantai di zona ekonomi eksklusif dapat menikmati beberapa hal berikut :

1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar lautan dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya.

Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan dingin).

2. Yurisdiksi.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.

3. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana ditetapkan dalam konvensi tersebut yang jelas menetapkannya.

Zona Ekonomi Eksklusif tidak tunduk kepada kedaulatan penuh negara pantai. Negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan.

Bahwa ZEE bukan laut teritorial dapat juga dilihat dari ketentuan pasal 58 yang menyatakan bahwa di ZEE semua Negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel di bawah

laut, dan juga untuk penggunaan sah lainnya berkenaan dengan kebebasan tersebut sesuai ketentuan tersebut, aspek-aspek kebebasan di laut lepas berlaku

juga di ZEE. Hak-hak negara pantai terhadap dasar laut dalam artian prinsip ZEE

terpisah dengan anggapan ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Sebagai contoh, hal ini dapat diterapkan pada daerah-daerah secara geologis merupakan bagian dari dasar Samudra dalam, sepanjang daerah-daerah tersebut berada dalam batas 200 mil.<sup>23</sup>

Seperti definisi secara umum di atas merupakan penjelasan tentang pengertian ZEE secara luas. Dalam makalah ini lebih kepada ZEE di Indonesia. Seperti apa definisinya tentang ZEE yang terdapat di Indonesia mengenai keadaan dan perkembangannya saat ini. Oleh karena itu perlu di telaah lebih lanjut tentang hal tersebut.

Rezim ZEE yang terkodifikasikan dalam konvensi hukum laut PBB 1982 memang sengaja dimunculkan untuk menggantikan ketentuan konvensi jenuwa 1958 yang menyangkut tentang perikanan. Selama pembahasan draf konvensi hukum laut PBB 1982 telah berkembang dengan pesat klaim-klaim tentang zona perikanan ZEE dalam satu dekade dari tahun 1970 hingga 1980.

Hal ini menunjukkan, terlepas dari disetujui atau tidaknya draf tentang ZEE dalam pembahasannya pada sidang konvensi, ZEE telah muncul sebagai suatu bagian dari hukum kebiasaan internasional bahkan disekitar tahun 1980 telah muncul tidak kurang dari 90 klaim tentang ZEE. Indonesia tidak mau ketinggalan dan segera ikut memanfaatkan peluang itu dengan mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Adapun isi pokok pengumuman pemerintah tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 itu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Pritjanto, Heru, *Hukum Laut Internasional*, Bayu media publishing, Malang, 2007, hl.



1. ZEE Indonesia adalah jalur laut diluar laut wilayah indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 Prp.Tahun 1960, dengan lebar 200 mil Laut diukur dari garis-garis pangkal.
2. Di dalam ZEE tersebut indonesia memiliki dan melaksanakan :
  - hak-hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi,dan eksplorsi,pengelolaan dan pelestarian sumberdaya hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air diatasnya, dan hak-hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi lainnya dijalur tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.
  - yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lain, penelitian ilmiah mengenai laut, pelestarian lingkungan laut, hak-hak lain berdasarkan hukum internasional.
  - Hak-hak berdaulat indonesia, sebagaimana tersebut dalam paragraf dua pengumuman pemerintah ini sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah dibawahnya tetap dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan indonesia tentang perairan indonesia dengan landasan kontinen indonesia, persetujuan-persetujuan internasional dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
  - Pada ZEE indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut, tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang baru.

- Dalam hal garis batas ZEE Indonesia menimbulkan masalah penentuan batas dengan negara lain yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, pemerintah Indonesia bersedia, pada waktu yang tepat mengadakan perundingan-perundingan dengan negara yang bersangkutan guna mencapai persetujuan.
- Ketentuan-ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang dan peraturan lainnya.

Dinyatakan juga bahwa pengumuman pemerintah itu mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan yaitu tanggal 21 Maret 1980. Pengumuman Pemerintah tentang ZEE keseluruhan isinya telah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PB 1982.<sup>24</sup>

### C. Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan

Di Indonesia saat ini, telah banyak dikembangkan metode penangkapan yang tidak merusak lingkungan.<sup>25</sup> Selain karena tuntutan dan kecaman dunia internasional yang akan memboikot ekspor dari negara yang sistem penangkapan ikannya masih merusak lingkungan, pemerintah juga telah berupaya untuk melaksanakan tata cara perikanan yang bertanggung jawab.

Food Agriculture Organization<sup>26</sup>, pada tahun 1995 mengeluarkan suatu tata cara bagi kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab (*Code of*

<sup>24</sup> Diantha, Made Pasek, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hl. 61.

<sup>25</sup> Anonim, *Klasifikasi Alat Penangkapan Ikan Indonesia*, Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007.

<sup>26</sup> FAO, sebuah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah pangan dan pertanian dunia



*Conduct for Responsible Fisheries - CCRF*). Dalam CCRF ini, FAO menetapkan serangkaian kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan. Sembilan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi.

Artinya, alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain yang menjadi sasaran penangkapan saja. Ada dua macam selektivitas yang menjadi sub kriteria, yaitu selektivitas ukuran dan selektivitas jenis. Sub kriteria ini terdiri dari (yang paling rendah hingga yang paling tinggi):

- Alat menangkap lebih dari tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh
- Alat menangkap tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh
- Alat menangkap kurang dari tiga spesies dengan ukuran yang kurang lebih sama.
- Alat menangkap satu spesies saja dengan ukuran yang kurang lebih sama.

2. Alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya.

Ada pembobotan yang digunakan dalam kriteria ini yang ditetapkan berdasarkan luas dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan alat penangkapan. Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut (dari yang rendah hingga yang tinggi):

- Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang luas
- Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang sempit
- Menyebabkan sebagian habitat pada wilayah yang sempit
- Aman bagi habitat (tidak merusak habitat)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id/12/8/24



### 3. Tidak membahayakan nelayan (penangkap ikan).

Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena bagaimana pun, manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan yang produktif. Pembobotan resiko diterapkan berdasarkan pada tingkat bahaya dan dampak yang mungkin dialami oleh nelayan, yaitu (dari rendah hingga tinggi):

- Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat kematian pada nelayan
- Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat cacat menetap (permanen) pada nelayan
- Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat gangguan kesehatan yang sifatnya sementara
- Alat tangkap aman bagi nelayan

### 4. Menghasilkan ikan yang bermutu baik.

Jumlah ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi buruk. Dalam menentukan tingkat kualitas ikan digunakan kondisi hasil tangkapan secara morfologis (bentuknya). Pembobotan (dari rendah hingga tinggi) adalah sebagai berikut:

- Ikan mati dan busuk
- Ikan mati, segar, dan cacat fisik
- Ikan mati dan segar
- Ikan hidup

### 5. Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

Ikan yang ditangkap dengan peledakan bom pupuk kimia atau racun sianida kemungkinan tercemar oleh racun. Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya yang mungkin dialami konsumen yang harus menjadi pertimbangan adalah (dari rendah hingga tinggi):

- Berpeluang besar menyebabkan kematian konsumen
- Berpeluang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen
- Berpeluang sangat kecil bagi gangguan kesehatan konsumen
- Aman bagi konsumen

6. Hasil tangkapan yang terbuang minimum.

Alat tangkap yang tidak selektif, dapat menangkap ikan/organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target). Dengan alat yang tidak selektif, hasil tangkapan yang terbuang akan meningkat, karena banyaknya jenis non-target yang turut tertangkap. Hasil tangkapan non target, ada yang bisa dimanfaatkan dan ada yang tidak. Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan pada hal berikut (dari rendah hingga tinggi):

- Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dari beberapa jenis (spesies) yang tidak laku dijual di pasar
- Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dari beberapa jenis dan ada yang laku dijual di pasar
- Hasil tangkapan sampingan (by-catch) kurang dari tiga jenis dan laku dijual di pasar
- Hasil tangkapan sampingan (by-catch) kurang dari tiga jenis dan berharga tinggi di pasar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)12/8/24

7. Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumberdaya hayati (*biodiversity*).

Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarakan pada hal berikut (dari rendah hingga tinggi):

- Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian semua mahluk hidup dan merusak habitat.
- Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies dan merusak habitat.
- Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies tetapi tidak merusak habitat.
- Aman bagi keanekaan sumberdaya hayati

8. Tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah.

Tingkat bahaya alat tangkap terhadap spesies yang dilindungi undangundang ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa:

- Ikan yang dilindungi sering tertangkap alat
- Ikan yang dilindungi beberapa kali tertangkap alat
- Ikan yang dilindungi pernah tertangkap
- Ikan yang dilindungi tidak pernah tertangkap

9. Diterima secara sosial.

Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap, akan sangat tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat. Suatu alat diterima secara sosial oleh masyarakat bila:

(a) biaya investasi murah

UNIVERSITAS MEDAN AREA ekonomi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/24

Access From repository.utma.ac.id 12/8/24



(c) tidak bertentangan dengan budaya setempat

(d) tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Pembobotan Kriteria ditetapkan dengan menilai kenyataan di lapangan bahwa (dari yang rendah hingga yang tinggi):<sup>27</sup>

- Alat tangkap memenuhi satu dari empat butir persyaratan di atas
- Alat tangkap memenuhi dua dari empat butir persyaratan di atas
- Alat tangkap memenuhi tiga dari empat butir persyaratan di atas
- Alat tangkap memenuhi semua persyaratan di atas

Bila ke sembilan kriteria ini dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, maka dapat dikatakan ikan dan produk perikanan akan tersedia untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal yang penting untuk diingat bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ketersediaan sumberdaya ikan bagi generasi yang akan datang dengan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkesinambungan dan lestari. Perilaku yang bertanggung jawab ini dapat memelihara, minimal mempertahankan stok sumberdaya yang ada kemudian akan memberikan sumbangan yang penting bagi ketahanan pangan (*food security*), dan peluang pendapatan yang berkelanjutan.

#### D. Dampak Tindak Pidana *Illegal Fishing* Bagi Perikanan Indonesia

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal fishing*) hingga hari ini masih merupakan persoalan yang cukup serius dan menjadi bentuk

<sup>27</sup> Subani, W dan H.R. Barus, *Alat Penangkapan Ikan dan Undang di Indoensia*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, DPM, ABPA, Departemen Pertanian. Jakarta. 1989.

gangguan keamanan sumberdaya laut, berdampak buruk bagi terbangunnya pengelolaan pesisir dan laut secara lestari. Penangkapan melanggar hukum (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*) yang menurut istilah FAO yaitu *IIIU Fishing* tersebut terjadi di Indonesia dan sulit diberantas sejak tahun 1970-an sampai sekarang, bahkan ada kecenderungan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan modus operandi yang semakin beragam. Ada banyak dampak yang timbul diakibatkan *Illegal Fishing* ini dikarenakan banyaknya operandi yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana ini, diantaranya:

1. Penangkapan ikan yang melebihi batas lestari, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (bahan peledak dan sianida), pencemaran (logam berat, minyak dan pestisida), konversi lahan, dan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik.
2. Setiap bahan peledak yang beratnya kurang lebih 1 kilogram diledakkan, dapat membunuh ikan dalam radius 15 hingga 25 meter.<sup>28</sup>
3. Kerugian secara ekologis dengan metode penangkapan membius, dalam satu kali semprotan yang mengeluarkan sekitar 20 mililiter mampu mematikan terumbu karang dalam radius 5 kali 5 m persegi dalam waktu relatif 3 hingga 6 bulan.
4. Membahayakan perkembangan ikan dan menghancurkan terumbu karang sebagai habitat mereka hidup, sehingga dapat menurunkan stok sumberdaya ikan secara keseluruhan.

<sup>28</sup> Tropical Research and Conservation Centre (TRACC)  
UNIVERSITAS MEDAN AREA



5. Setiap tahun terjadi penurunan jumlah stok ikan yang tertangkap, suplai bahan industry perikanan pun berkurang dan memaksa keluarnya kebijakan pemerintah terhadap impor ikan.
6. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kegiatan IUU Fishing berkisar antara 1,8 sampai 4 miliar dollar US per tahun.<sup>29</sup>

Selain itu, dampak *Illegal Fishing* dapat dilihat secara signifikan yaitu:

- Ekonomi

Undang-Undang Tentang Perikanan ini telah secara nyata merugikan ekonomi Indonesia. Negara ini telah kehilangan sumber devisa negara yang semestinya bisa menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor-kekayaan sumber daya alam Indonesia telah membuat cukong-cukong asing yang bekerjasama dengan oknum lokal, menggaruk hasil kekayaan alam kita. Tidak tanggung-tanggung, kerugian Negara yang diakibatkan kejahatan bidang perikanan ini mencapai angka yang luar biasa.

- Politik

Persoalan *illegal fishing* merupakan sumber utama terjadinya ketegangan tidak hanya diantara komunitas namun juga antar negara. Kegiatan *illegal fishing* diperairan negara tetangga yang dilakukan kapal-kapal pukat (*trawlers*) Thailand sering menimbulkan ketegangan diantara Thailand dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Malaysia, Myanmar dan Indonesia. Karena melibatkan kelompok nelayan dari berbagai negara, maka *Illegal Fishing* ini tentu

<sup>29</sup> hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun 2012



akan sangat rentan terhadap konflik yang lebih luas yaitu perselisihan antar negara. Dan kondisi itu akan semakin meningkat, mengingat sebagian besar negara-negara yang terlibat enggan untuk membentuk kerjasama regional untuk memberantas kegiatan illegal tersebut. Negara yang bersangkutan sepertinya tidak mau dipersalahkan dan tidak mau dilibatkan.

Mereka merasa bahwa laut merupakan tempat terbuka (*open access*) dimana melibatkan lalu lintas yang sangat padat sehingga sulit untuk mendeteksi dari mana mereka berasal. Di Indonesia, hal ini semakin diperparah dengan angkatan laut dan penegakan hukum yang lemah sehingga semakin terbukanya kesempatan untuk terjadinya *Illegal Fishing* di wilayah kedaulatan negara. Permasalahan ini sebenarnya bisa sedikit dihindari apabila setiap negara mau menjalin kerja sama regional untuk bersama-sama memberantas kegiatan *Illegal Fishing*.

#### - Sosial

Bagi Indonesia *Illegal Fishing* menjadi perhatian utama, karena hal ini terjadi setiap hari di perairan Indonesia. Dikawasan Asia Tenggara, sektor perikanan menjadi salah satu sumber utama bagi ketahanan pangan di kawasan. Motif ekonomi sering menjadikan alasan bagi eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan, yang pada gilirannya, menjadikan sebagai penyebab utama bagi berkurangnya secara drastis terhadap persediaan ikan di Asia Tenggara. Persoalan ini akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup lebih dari 100 juta jiwa. Hal ini juga telah menyebabkan sengketa diantara para nelayan lokal dengan para pemilik kapal pukat dan juga diantara para nelayan

tradisional antar negara. Berkurangnya persediaan ikan diperairan Indonesia sebagai akibat illegal fishing yang dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal pukat, juga telah memaksa para nelayan tradisional Indonesia terlibat dalam kegiatan *illegal fishing* diperairan Australia, yang menyebabkan timbulnya permasalahan diantara kedua negara.

Dampak secara langsung tidak hanya dirasakan oleh para nelayan, tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Di Tual dan Bejina misalnya, sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya 'trans-shipment' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat.

#### - Lingkungan

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan Trawl) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru, karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian pembahasan terdahulu, maka sampailah penulis pada bagian akhir skripsi ini, di mana akan diberikan kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan

1. Ada dua faktor penting kenapa *illegal fishing* oleh kapal asing di Indonesia masih marak, tidak lain adalah faktor eksternal dan internal :

Faktor eksternal antara lain:

Stok ikan laut dunia menurun secara *significant* akibat *illegal fishing* dan *over fishing*, negara-negara industri perikanan harus mempertahankan industri perikanan untuk ekspor, munculnya negara tetangga yang mulai meningkatkan industri perikananannya yaitu Malaysia dan Vietnam yang secara geografis lautnya berbatasan dengan Indonesia, disparitas harga ikan antara Indonesia dan negara-negara tersebut sangat *significant*, lemahnya komitmen negara-negara tersebut terhadap berbagai instrumen internasional yang mengharuskan mereka mengontrol kapal-kapalnya yang beroperasi *illegal* di negara lain.

Faktor internal adalah faktor Indonesia sendiri antara lain:

Kapasitas pengawasan, Persepsi tentang pengawasan perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan masih belum solid diantara petinggi R.I, Komitmen politik masih lemah dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



mendukung pemberantasan *illegal fishing* sebagai program nasional yang penting, *Leaderships*, Kebijakan dan regulasi perizinan.

2. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah diformulasikan dengan memperhatikan 3 (tiga) substansi pokok dari hukum pidana. Permasalahan pokok tersebut adalah : *Pertama*, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau disingkat dengan masalah “tindak pidana”, *Kedua*, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan” dan tiga, sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah pidana. Tindak pidana perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

## B. Saran

1. Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada Undang-Undang Perikanan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

2. Perlunya *Yudisial Review* menyangkut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan akan posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan agar tidak ada kerancuan wewenang di antaranya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anonim, *Klasifikasi Alat Penangkapan Ikan Indonesia*, Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007.
- Dermawan, Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Diantha, Made Pasek, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Hasibuan, H.A. Lawali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UMA, Diktat, 2009.
- Kansil, C.S.T., SH.,Drs, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Marbun, Rocky, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Muchsin, *Menyongsong Kehadiran Pengadilan Perikanan*, Jakarta : Varia Peradilan tahun XXI No. 247 Juni 2006.
- Muis, Abdul, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Prastowo, RB. Budi, *Jurnal Pro Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, 2003.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24



- Pritjanto, Heru, *Hukum Laut Internasional*. Bayu media publishing, Malang, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Purwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984.
- \_\_\_\_\_, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Subani, W dan H.R. Barus, *Alat Penangkapan Ikan dan Undang di Indoensia*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, BPPL, BPPP, Departemen Pertanian, Jakarta. 1989.
- Tungga, Arif Johan, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan atas perubahan Undang-

Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id 12/8/24

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif  
Indonesia

Konvensi UNCLOS 1982

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 11 /Pid.P/2011/PN. Mdn.

### **C. Majalah dan Internet**

<http://pidana-bams.blogspot.com/2012/03/mengkaji-tindak-pidana-perikanan.html>, Diakses 27 April 2013, Pukul 23.00 WIB.

<http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-perikanan.html>, Diakses 27 April 2013, Pukul 23.010 WIB.

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)

<http://jpuarifshartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>, Diakses 27 April 2013, Pukul 23.13 WIB.